



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Amrizal Bin Parmin
2. Tempat lahir : Way Kanan
3. Umur/Tanggal lahir : 19/29 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sumur Batu Rt.05 Rw. 01 Kelurahan Kemelak
Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur
Kabupaten OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Amrizal Bin Parmin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andrean Bin Tarmizi (alm)
2. Tempat lahir : Penyandingan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/17 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Penyandingan Kecamatan Sosoh
Buay Rayap Kabupaten OKU
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Andrean Bin Tarmizi (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Hendra Saputra Bin Tarmizi (alm)
2. Tempat lahir : Penyandingan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/15 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt.01 Rw.03 Desa Penyandingan
Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Doni Kurniawan Bin A. Rozak
2. Tempat lahir : Batu Kuning
3. Umur/Tanggal lahir : 36/15 April 1988

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. PPKR Desa Penantian Kecamatan Sosoh Buay
Rayap Kabupaten OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Jonefri Bin Zumrowi (alm)
2. Tempat lahir : Penyandingan
3. Umur/Tanggal lahir : 36/9 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt.01 Rw.03 Desa Penyandingan
Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim sudah menyampaikan hak-haknya para terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum namun terdakwa menolak dan akan maju sendiri dalam perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta tanggal 17 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta tanggal 17 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Amrizal Bin Parmin**, Terdakwa **Andrean Bin Tarmizi (Alm)**, Terdakwa **Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm)**, Terdakwa **Doni Kurniawan Bin A. Rozak** Dan Terdakwa **Jonefri Bin Zumrowi (Alm)**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana dakwaan Kedua kami, melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Amrizal Bin Parmin**, Terdakwa **Andrean Bin Tarmizi (Alm)**, Terdakwa **Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm)**, Terdakwa **Doni Kurniawan Bin A. Rozak** Dan Terdakwa **Jonefri Bin Zumrowi (Alm)**, dengan pidana penjara masing-masing terdakwa selama **6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) Buah Kardus Pepsodent Strong 12 jam 79g+15g yang masing masing dus berisi 72 Pcs
Dikembalikan kepada saksi Ketut Badre Bin Wayan Daging (Alm) ;
 2. 1 (satu) Unit HP Merk Samsung A05 Warna Hitam No. IMEI 1 : 350169779613644 No. IMEI 2 : 358917699613645 dengan Nomor HP 085764248419



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit HP Merk VIVO 1820 warna biru hitam No IMEI 1 : 866339040901618 IMEI 2 : 866339040901600 dengan Nomor HP 082179368937

4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan Panjang \pm 22 Cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat

Dirampas Untuk Di Musnahkan;

5. 1 (satu) unit kendaraan mobil minibus Suzuki APV warna biru metalik No.Pol BE-1219-TW, tahun 2006 dengan Nomor Rangka MHYGDN41V6J-144938 dan Nomor Mesin :G154ID147884 An. STNK : AGUS DARIANTO.

6. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan mobil minibus Suzuki APV warna biru metalik No.Pol BE-1219-TW, tahun 2006 dengan Nomor Rangka MHYGDN41V6J-144938 dan Nomor Mesin :G154ID147884 An. STNK : AGUS DARIANTO.

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm);

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara Masing-masing Sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa memohon keringanan hukuman secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP), kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa suda ada perdamian tertulis ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan demikian pula para terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm), terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak dan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) secara Bersama-sama pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Desa Nusa Bali Kec. Belitang III Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa Amrizal Bin Parmin bersama-sama terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm), terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak dan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) melakukan pencurian di Gudang Toko Mutiara Milik saksi korban Ketut Badre yang berada di Desa Nusa Bali Kec. Belitang III Kab. OKU Timur.
- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 18 Desember 2024 Sekira pukul 20.00 Wib **terdakwa Amrizal Bin Parmin menghubungi melalui HP dan mengajak terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) melakukan pencurian di Toko Mutiara**, dalam percakapan telepon tersebut terdakwa Amrizal Bin Parmin mengatakan akan mengantarkan barang ke toko mutiara pada hahri jum'at tanggal 20 Desember 2024 dan akan memantau situasi jika aman akan memberi kode kepada terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) nantinya untuk masuk kedalam gudang. Terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) sepakat dan akan mengajak teman-teman terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) serta akan meminjam mobil. Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 terdakwa mengajak terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak dan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm)
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 terdakwa Amrizal Bin Parmin akan mengantar barang milik CV. Fajar Laut ke Toko Mutiara Milik saksi Korban Ketut Badre menggunakan mobil Box CV.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta



Fajar Laut Bersama dengan Saksi Septiadi Bin Huzairi sebagai sopir, saksi Edi Supriyandi Bin Muktar dan terdakwa Amrizal Bin Parmin memberi kabar kepada Terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) bahwa sudah berangkat, kemudian terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) dan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm), terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak, dan terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm) berangkat menggunakan Mobil Suzuki APV warna Biru metalik Nomor Polisi BE-1219-TW mengikuti mobil Box CV. Fajar Laut dan berhenti di belakang mobil Box CV. Fajar Laut

- Bahwa mobil yang dibawa terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) dan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm), terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak, dan terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm) berjarak ± 25 meter dari Gudang Penyimpanan Toko Mutiara. Pada saat terdakwa Amrizal Bin Parmin melihat keadaan Aman dan Pemilik Toko Ketut Badre sedang sibuk ada di dalam toko melayani pembeli kemudian **terdakwa Amrizal Bin Parmin mengambil handphone untuk memberitahu Terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) keadaan aman untuk masuk ke dalam gudang yang berada di belakang rumah saksi Ketut Badre, terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak dan terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm) menunggu di dalam mobil yang parkir di pinggir jalan sambil mengawasi situasi kemudian Terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) dan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) keluar dari mobil. Selanjutnya terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) menunggu di luar mobil dan mengawasi situasi sekitar dan terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) masuk kedalam gudang penyimpanan Toko Mutiara melalui pintu belakang yang sudah terbuka, setelah berada di dalam gudang terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) mengambil 3 (tiga) Kardus isi Pepsodent Strong 12 jam kemudian keluar dari gudang**, saat berada di luar gudang saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno melihat Terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) langsung berteriak "WOY". Kemudian Terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) langsung menjatuhkan 3 (tiga) Kardus isi Pepsodent Strong 12 Jam dan berlari, saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno mengejar Terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) dan berhasil memegang tangan kirinya, kemudian **terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau badik yang terselip di pinggang kiri** dan saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno seketika melepaskan pegangan saksi Dedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ananda Bin Sugiyatno, kemudian **Terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm)** mencabut pisau dari sangkurnya dan berbalik badan menghadap ke arah saksi **Dedi Ananda Bin Sugiyatno** untuk menakut-nakuti saksi **Dedi Ananda Bin Sugiyatno**, melihat itu saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno berjalan mundur lalu terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) memasukkan pisaunya dan berlari menuju ke mobil suzuki APV Biru Metalik saat bersamaan saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno berteriak "maling-maling".

- Bahwa pada saat Terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) berlari mendekati mobil suzuki APV Biru Metalik yang terparkir di pinggir jalan disana sudah banyak Masyarakat berkumpul dan seketika Terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) mengangkat bajunya menunjukan bahwa Terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) membawa senjata tajam kemudian masyarakat berkata "hati-hati bawa pisau" Terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) langsung masuk ke dalam mobil lalu kabur dan dikejar oleh Masyarakat. Lalu pada saat bersamaan sopir mobil Box CV. Fajar Laut, saksi Edi supriyandi Bin Muktar (Alm) dan saksi Septiadi Bin Huzairin dan Murzadi Alias Ain merebut Handphone milik terdakwa Amrizal Bin Parmin dan menemukan percakapan Whatsapp anantara terdakwa Amrizal Bin Parmin dan terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Amrizal Bin Parmin bersama-sama terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm, terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm), terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak, dan terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm) Saksi Korban Ketut Badre Bin Wayan Dangin (Alm) hampir kehilangan 3 (tiga) buah kardus Pepsodent Strong 12 jam 79g+15g, yang masing-masing dus berisi 72 Pcs Jika dinominalkan dengan uang saksi Korban Ketut Badre Bin Wayan Dangin (Alm) hampir mengalami kerugian sebesar Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Perbuatan diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 365 Ayat (2) ke -2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm), terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak dan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) secara Bersama-samapada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2024 bertempat di Desa Nusa Bali Kec. Belitang III Kab. OKU Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam karena pencurian** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa Amrizal Bin Parmin bersama-sama terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm), terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak dan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) melakukan pencurian di Gudang Toko Mutiara Milik saksi korban Ketut Badre yang berada di Desa Nusa Bali Kec. Belitang III Kab. OKU Timur.

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 18 Desember 2024 Sekira pukul 20.00 Wib **terdakwa Amrizal Bin Parmin menghubungi melalu HP dan mengajak terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) melakukan pencurian di Toko Mutiara**, dalam percakapan telepon tersebut terdakwa Amrizal Bin Parmin mengatakan akan mengantarkan barang ke toko mutiara pada hahri jum'at tanggal 20 Desember 2024 dan akan memantau situasi jika aman akan memberi kode kepada terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) nantinya untuk masuk kedalam gudang. Terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) sepakat dan akan mengajak teman-teman terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) serta akan meminjam mobil. Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 terdakwa mengajak terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak dan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm)

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 terdakwa Amrizal Bin Parmin akan mengantar barang milik CV. Fajar Laut ke Toko Mutiara Milik saksi Korban Ketut Badre menggunakan mobil Box CV. Fajar Laut Bersama dengan Saksi Septiadi Bin Huzairi sebagai sopir, saksi Edi Supriyandi Bin Muktar dan terdakwa Amrizal Bin Parmin memberi kabar kepada Terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) bahwa sudah berangkat, kemudian terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) dan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm), terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak, dan terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm) berangkat menggunakan Mobil Suzuki APV warna Biru metalik Nomor Polisi BE-

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta



1219-TW mengikuti mobil Box CV. Fajar Laut dan berhenti di belakang mobil Box CV. Fajar Laut

- Bahwa mobil yang dibawa terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) dan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm), terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak, dan terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm) berjarak ± 25 meter dari Gudang Penyimpanan Toko Mutiara. Pada saat terdakwa Amrizal Bin Parmin melihat keadaan Aman dan Pemilik Toko Ketut Badre sedang sibuk ada di dalam toko melayani pembeli kemudian **terdakwa Amrizal Bin Parmin mengambil handphone untuk memberitahu Terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) keadaan aman untuk masuk ke dalam gudang** yang berada di belakang rumah saksi Ketut Badre, terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak dan terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm) menunggu di dalam mobil yang parkir di pinggir jalan sambil mengawasi situasi kemudian Terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) dan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) keluar dari mobil. Selanjutnya terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) menunggu di luar mobil dan mengawasi situasi sekitar dan terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) masuk kedalam gudang penyimpanan Toko Mutiara melalui pintu belakang yang sudah terbuka, setelah berada di dalam gudang terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) **mengambil 3 (tiga) Kardus isi Pepsodent Strong 12 jam kemudian keluar dari gudang**, saat berada di luar gudang saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno melihat Terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) langsung berteriak "WOY". Kemudian Terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) langsung menjatuhkan 3 (tiga) Kardus isi Pepsodent Strong 12 Jam dan berlari, saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno mengejar Terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) dan berhasil memegang tangan kirinya, kemudian terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau badik yang terselip di pinggang kiri dan saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno seketika melepaskan pegangan saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno, kemudian Terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) mencabut pisau dari sangkurnya dan berbalik badan menghadap ke arah saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno untuk menakut-nakuti saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno, melihat itu saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno berjalan mundur lalu terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) memasukkan pisaunya dan berlari menuju ke mobil Suzuki APV Biru Metalik saat bersamaan saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno berteriak "maling-maling".

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta



- Bahwa pada saat Terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) berlari mendekati mobil Suzuki APV Biru Metalik yang terparkir di pinggir jalan disana sudah banyak Masyarakat berkumpul dan seketika Terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) mengangkat bajunya menunjukan bahwa Terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) membawa senjata tajam kemudian masyarakat berkata "hati-hati bawa pisau" Terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm) langsung masuk ke dalam mobil lalu kabur dan dikejar oleh Masyarakat. Lalu pada saat bersamaan sopir mobil Box CV. Fajar Laut, saksi Edi Supriyandi Bin Muktar (Alm) dan saksi Septiadi Bin Huzairin dan Murzadi Alias Ain merebut Handphone milik terdakwa Amrizal Bin Parmin dan menemukan percakapan Whatsapp antara terdakwa Amrizal Bin Parmin dan terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Amrizal Bin Parmin bersama-sama terdakwa Andrean Bin Tarmizi (Alm, terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm), terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak, dan terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm) Saksi Korban Ketut Badre Bin Wayan Daging (Alm) hampir kehilangan 3 (tiga) buah kardus Pepsodent Strong 12 jam 79g+15g, yang masing-masing dus berisi 72 Pcs Jika dinominalkan dengan uang saksi Korban Ketut Badre Bin Wayan Daging (Alm) hampir mengalami kerugian sebesar Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi KETUT BADRE dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 desember 2024 sekitar 15.30 Wib pada saat saksi berada di Toko Mutiara milik saksi yang beralamatkan di Desa Nusa Bali Kec. Belitang III Kab. OKU Timur. Ketika itu saksi sedang mengecek barang yang sedang diturunkan dari mobil Box CV. Fajar Laut

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta



ke dalam toko saksi, kemudian saksi mendengar Karyawannya saksi Dedi Ananda Bin Sugiyanto teriak “maling-maling” dari arah jalan raya yang memergoki aksi pencurian barang milik saksi yang berada di gudang toko Mutiara milik saksi.

- Bahwa kemudian saksi melihat ke arah depan toko sudah ada 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Amrizal Bin Parmin yang berperan mengawasi situasi didepan Toko Mutiara yang diamankan oleh saksi Edi Supriyadi Bin Mukhtar (Alm) selaku sopir dari mobil box CV. Fajar Laut dan Septiadi bin Huzairin selaku helper CV. Fajar Laut

- Bahwa gudang milik saksi tersebut berada tepat di belakang rumah saksi yang saksi tinggal dan menjadi satu bangunan, jarak antara Toko Bangunan dan Gudang penyimpanan toko tersebut

- sekitar 10 Meter. Pada saat kejadian tersebut pintu belakang gudang penyimpanan toko mutiara dalam keadaan dibuka karena saat dibuka toko, pintu gudang tersebut juga di buka untuk karyawan saksi mengambil barang di Gudang.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi hampir kehilangan 3 (tiga) buah kardus Pepsodent Strong 12 jam 79g+15g, yang masing-masing dus berisi 72 Pcs dan apabila di tafsirkan dengan uang saksi hampir mengalami kerugian sebesar Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) namun terdakwa gagal karena ketahuan oleh karyawan saksi yaitu saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno

- Bahwa kemudian terdakwa terdakwa Andrean Bin Permin, lari masuk ke dalam mobil dan terdakwa bersama-sama terdakwa Jonefri Bin Zumronwi (Alm), terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak, terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm) langsung kabur menggunakan mobil Suzuki APV No.Pol BE-1219-TW, warna biru metalik, tahun 2006 No. Rangka MHYGDN41V6J-144938 dan Nomor Mesin :G154ID147884 An. STNK : Agus Darianto.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **DEDI ANANDA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari saksi sedang bekerja di Toko Mutiara milik saksi Ketut Badre Bin Wayan Dangin (Alm) yang beralamatkan di Desa Nusa Bali Kec. Belitang III Kab. OKU Timur. Ketika itu saksi sedang menuju kegudang penyimpanan barang yang berada di belakang rumah dengan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta



tujuan hendak mengambil barang, saat itu saksi melihat seorang laki-laki keluar dari dalam gudang dengan mengangkat 3 (tiga) buah kardus yang berisi Pepsodent Strong 12 jam, kemudian saksi berteriak "WOY" dan terdakwa tersebut langsung menjatuhkan kardus tersebut di luar gudang dan berlari, kemudian saksi mengejar terdakwa tersebut dan berhasil memegang tangan kirinya.

- Bahwa Kemudian terdakwa mengeluarkan Sebilah Senjata Tajam jenis Pisau Badik yang terselip dipinggir kirinya dan saksi seketika langsung melepaskan pegangan saksi dan selanjutnya terdakwa mencabut pisau dari sangkurnya dan berbalik badan menghadap ke arah saksi, melihat itu kemudian saksi berjalan mundur, kemudian terdakwa memasukkan pisaunya kedalam sangkur dan langsung berlari kabur ke arah jalan raya kemudian saksi berlari ke arah jalan sambil berteriak "maling-maling", kemudian terdakwa masuk kedalam mobil Suzuki APV Biru yang sudah menunggu dipinggir jalan raya, dan mobil tersebut langsung kabur dan masyarakat sekitar mengejar mobil tersebut namun saksi tidak ikut mengujarnya, dan saksi mengambil 3 (tiga) buah kardus yang berisi Pepsodent Strong 12 jam yang berada diluar gudang berjarak 10 (sepuluh) meter dari gudang dan memasukkannya ke dalam gudang toko.

- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju kedepan Toko dan ternyata sudah ada 1 (satu) orang pelaku yaitu terdakwa Amrizal Bin Parmin yang telah tertangkap oleh saksi Edi Supriyadi Bin Mukhtar (Alm) selaku sopir dari mobil Box CV. Fajar Laut dan saksi Septiadi Bin Huzairin selaku Helper Cv. Fajar Laut.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi **EDI SUPRIYANDI Bin MUKTAR** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Septiadi Bin Huzairi sedang berada di gudang CV. Fajar Laut yang berada di Baturaja Kab. OKU yang sedang memuat barang-barang untuk diantar tujuan ke Toko Belitang Kab. OKU Timur, lalu kepala depo CV. Fajar Laut yang bernama saksi Murjadi Alias Ain menyuruh terdakwa Amrizal Bin Parmin selaku Helper untuk ikut mobil kami membantu bongkar barang di Toko daerah Belitang.

- bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Septiadi Bin Huzairin selaku sopir dan terdakwa Amrizal Bin Parmin selaku herlper berangkat dengan mengendarai mobil box barang CV. Fajar Laut dan sekira pukul 15.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sampai di toko Aura Desa Nusa Jaya Kec. Belitang III Kab OKU Timur akan tetapi toko Aura tersebut masih tutup sehingga kami kembali menuju ke toko Mutiara Desa Nusa Bali milik saksi Ketut Badre, sesampainya di Toko Mutiara kemudian mobil box kami parkir di depan toko dan menunggu didalam mobil karena toko mutiara belum buka, sekira pukul 15.30 Wib ketika menurunkan barang dari mobil ke teras toko. Saat kami menurunkan barang tersebut tidak lama kemudian saksi mendengar suara orang berteriak "maling-maling" kemudian saksi melihat ada mobil APV warna biru langsung kabur kearah Gumawang Kec. Belitang Kab. OKU Timur, lalu datanglah saksi Murjadi Alias Ain mendekati terdakwa Amrizal Bin Parmin langsung mengambil dan mengecek isi HP milik terdakwa Amrizal Bin Parmin dan menemukan chat Whatsapp antara terdakwa Amrizal Bin Parmin dengan para terdakwa yang mengendarai mobil APV biru tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi SEPTIADI BIN HUZAIRIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Edi Supriyandi Bin Muktar sedang berada di gudang CV. Fajar Laut yang berada di Baturaja Kab. OKU yang sedang memuat barang-barang untuk diantar tujuan ke Toko Belitang Kab. OKU Timur, lalu kepala depo CV. Fajar Laut yang bernama saksi Murjadi Alias Ain menyuruh terdakwa Amrizal Bin Parmin selaku Helper untuk ikut mobil kami membantu bongkar barang di Toko daerah Belitang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Edi Supriyandi Bin Muktar selaku sopir dan terdakwa Amrizal Bin Parmin selaku herlper berangkat dengan mengendarai mobil box barang CV. Fajar Laut dan sekira pukul 15.00 Wib kami sampai di toko Aura Desa Nusa Jaya Kec. Belitang III Kab OKU Timur akan tetapi toko Aura tersebut masih tutup sehingga kami kembali menuju ke toko Mutiara Desa Nusa Bali milik saksi Ketut Badre, sesampainya di Toko Mutiara kemudian mobil box kami parkir di depan toko dan menunggu didalam mobil karena toko mutiara belum buka, sekira pukul 15.30 Wib ketika menurunkan barang dari mobil ke teras toko.;
- Bahwa Saat kami menurunkan barang tersebut tidak lama kemudian saksi mendengar suara orang berteriak "maling-maling" kemudian saksi melihat ada mobil APV warna biru langsung kabur

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah Gumawang Kec. Belitang Kab. OKU Timur, lalu datanglah saksi Murjadi Alias Ain mendekati terdakwa Amrizal Bin Parmin langsung mengambil dan mengecek isi HP milik terdakwa Amrizal Bin Parmin dan menemukan chat Whatsapp antara terdakwa Amrizal Bin Parmin dengan para terdakwa yang mengendarai mobil APV biru tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri para Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Terdakwa **AMRIZAL Bin PARMIN**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa menghubungi terdakwa Andrean Bin Tarmizi melalui HP dan mengajak melakukan Pencurian barang di Toko Aura dan Toko ketut Nusa Bali, dalam percakapan telepon tersebut terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan mengantarkan barang ke toko tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa saat menurunkan barang akan memantau situasi jika aman akan mengirim kode ke terdakwa Andrean Bin Tarmizi untuk masuk ke dalam gudang selanjutnya para terangka sepakat akan melakukan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 dan terdakwa Andrean Bin Tarmizi mengatakan akan mengajak teman-temannya dan akan meminjam mobil. Lalu pada hari Hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 saat itu terdakwa langsung ikut kemobil BOX CV Fajar Laut yang dikendarai oleh Karyawan CV. Fajar Laut yaitu saksi Edi Supriyandi Bin Muktar serta saksi Septiadi Bin Huzairin yang hendak mengantar barang ke Toko di daerah Belitang Kab. Oku Timur. Lalu dalam perjalanan tersebut terdakwa mendapat pesan whatsapp dari terdakwa Andrean Bin Tarmizi yang mengatakan bahwa mereka mengendarai Mobil Suzuki APV warna Biru. Kemudian kami sepakat untuk bertemu di Pasar Gumawang Kec. Belitang Kab. Oku Timur. Sesampai di Pasar Gumawang Kec. Belitang kemudian melalui pesan WhatsApp saksi menyuruh terdakwa Andrean Bin Tarmizi dan teman-temannya untuk membuntuti Mobil BOX CV. Fajar Laut yang terdakwa tumpangi menuju ke Toko Aura yang berada di Desa Nusa Jaya Kec. Belitang III Kab. OKU Timur, akan tetapi Toko Aura masih tutup.

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Mobil BOX CV. Fajar Laut yang terdakwa tumpangi menuju Ke Toko Mutiara milik Sdra KETUT BADRE di Desa Nusa Bali Kec. Belitang III Kab. OKU Timur, sesampainya Mobil BOX CV Fajar Laut berhenti di depan toko, sedangkan Mobil Suzuki APV warna biru metalik yang dikendarai oleh terdakwa Andrean Bin Tarmizi, terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak dan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) berhenti dibelakang Mobil BOX dengan jarak sekitar 25 Meter. Lalu terdakwa menurunkan barang pesanan dan memasukan kedalam Toko Mutiara, terdakwa melihat bahwa Pemilik Toko yaitu saksi KETUT BADRE Bin Wayan Dangin (Alm) ada didalam Toko bersama dengan karyawannya yang sibuk melayani pembeli
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil HP dan memberitahu terdakwa Andrean Bin Tarmizi untuk masuk ke gudang. Setelah itu terdakwa kembali menurunkan barang-barang dari Mobil BOX ke dalam Toko, 5 (lima) menit kemudian terdakwa mendengar suara teriakan maling-maling dari samping Toko dan terdakwa melihat Mobil Suzuki APV warna biru metalik yang dikendarai oleh terdakwa Andrean Bin Tarmizi, terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) dan terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak langsung kabur ke arah Gumawang Kec. Belitang yang kemudian banyak Masyarakat ikut mengejar mobil tersebut. Lalu secara bersamaan Sopir Mobil BOX CV. Fajar Laut saksi EDI SUPRIYANDI Bin MUKTAR serta saksi SEPTIADI Bin HUZAIRIN langsung merebut HP milik terdakwa dan menemukan percakapan whatsapp antara terdakwa dengan terdakwa Andrean Bin Tarmizi, Kemudian terdakwa diamankan dan mengakui perbuatan terdakwa tersebut, lalu diserahkan ke kantor polisi polsek belitang III
- Bahwa saat itu terdakwa tidak mengetahui apakah terdakwa Andrean Bin Tarmizi ini berhasil mencuri barang di Gudang toko tersebut, karna jarak terdakwa yang berada di Toko Mutiara dengan Gudang Tersebut berjarak 10 meter, setelah terdakwa dan para terdakwa lainnya berhasil ditangkap baru terdakwa mengetahui ternyata terdakwa Andrean Bin Tarmizi tersebut sudah berhasil masuk ke gudang penyimpanan namun ketahuan oleh karyawan toko mutiara yang membuat terdakwa Andrean Bin Tarmizi mencabut pisau lalu kabur dan meninggalkan 3 (tiga) buah kardus pepsodent tersebut di luar gudang penyimpanan, kemudian terdakwa Andrean Bin Tarmizi berlari menuju kemobil Suzuki APV warna biru metalik yang didalamnya sudah ada terdakwa Hendra Saputra Bin

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarmizi (Alm), terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak, dan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) selanjutnya para terdakwa kabur dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna biru metalik yang juga berhasil diamankan oleh Polisi dan Masyarakat ;\

2. Terdakwa **ANDREAN BIN TARMIZI (Alm)** ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa di hubungi terdakwa Amrizal Bin Parmin melalui HP dan mengajak melakukan Pencurian barang di Toko Aura dan Toko KETUT Nusa Bali, dalam percakapan telepon tersebut kemudian terdakwa Amrizal Bin Parmin mengatakan bahwa dia akan mengantar barang ke toko tersebut. Lalu saat terdakwa Amrizal Bin Parmin menurunkan barang akan melihat dan memantau situasi jika aman akan mengirim Kode ke saya untuk masuk kedalam Gudang, selanjutnya kami sepakat akan melakukan pencurian tersebut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 terdakwa mengatakan akan mengajak teman-teman terdakwa dan akan meminjam mobil. Kemudian pada hari Kamis terdakwa mengajak terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) dan terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak untuk melakukan Pencurian barang di Toko Aura dan Toko KETUT Nusa Bali pada Hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 bersama terdakwa Amrizal Bin Parmin, Lalu pada hari Hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024, terdakwa Amrizal Bin Parmin memberi kabar terdakwa melalui Handphone bahwa terdakwa Amrizal Bin Parmin sudah berangkat menggunakan mobil BOX CV Fajar Laut;

- Bahwa Kemudian terdakwa bersama terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) dan terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak berangkat dari Desa Penyandingan Kec. Sosoh Buay Rayap Kab. OKU menggunakan kendaraan mobil Suzuki APV warna Biru metalik nopol BE-1219-TW yang dikemudikan oleh terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), Lalu dalam perjalanan tersebut terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa Amrizal Bin Parmin menggunakan HP Merk VIVO 1820 warna Biru Hitam dengan Nomor 082179368937 milik terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak, karena terdakwa tidak membawa HP, terdakwa mengatakan bahwa para terangka berempat mengendarai kendaraan mobil Suzuki APV warna Biru metalik nopol BE-1219-TW. Kemudian para terangka sepakat untuk

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Pasar Gumawang Kec. Belitang Kab Oku Timur Saat itu kendaraan mobil Suzuki APV warna Biru nopol BE- 1219-TW yang kami bawa sampai duluan di Gumawang, saat terdakwa bersama terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) dan terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak menunggu di Pasar Gumawang Kec. Belitang kemudian melalui pesan WhatsApp terdakwa Amrizal Bin Parmin menyuruh terdakwa bersama terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) dan terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak untuk membuntuti Mobil BOX CV. Fajar Laut yang di tumpangi terdakwa Amrizal Bin Parmin menuju ke Toko Aura yang berada di Desa Nusa Jaya Kec. Belitang III Kab. OKU Timur, kemudian membuntuti mobil BOX tersebut dari belakang, saat sampai ke Toko Aura Nusa jaya ternyata toko tersebut masih tutup.

- Bahwa Selanjutnya Mobil BOX CV. Fajar Laut tersebut menuju Ke Toko Mutiara milik saksi Ketut Badre di Desa Nusa Bali Kec. Belitang III Kab. OKU Timur, sesampainya Mobil BOX CV Fajar Laut berhenti di depan toko tersebut, terdakwa dan terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) dan terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak menunggu di kendaraan Mobil Suzuki APV warna biru metalik No.Pol.: BE-1219-TW dan di parkir dipinggir jalan yang tidak jauh dari Toko Mutiara yang berjarak sekitar 25 Meter dan terdakwa Amrizal Bin Parmin menurunkan barang berupa Sembako ke Toko Mutiara sambil melihat Situasi dan Kondisi di Toko

- Bahwa pada saat keadaan aman terdakwa Amrizal Bin Parmin mengirimkan Chat kepada terdakwa untuk masuk kedalam Gudang yang terletak dibelakang Rumah saksi Ketut Badre Selanjutnya terdakwa dan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) keluar dari mobil, selanjutnya terdakwa sendiri menuju kegudang yang terletak dibelakang Rumah saksi korban Ketut Badre Bin Wayan Dangin (Alm), sedangkan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) menunggu di dekat mobil, terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak dan terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), menunggu di dalam Mobil yang parkir dipinggir jalan sambil mengawasi Situasi dijalan;

- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam Gudang Penyimpanan Toko Mutiara melalui pintu belakang yang sudah terbuka, setelah berada di dalam gudang tersebut terdakwa mengambil 3 (tiga) Kardus isi Pepsodent Strong 12 Jam 79g+15g, setelah berhasil mengambil barang

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) Kardus isi Pepsodent Strong 12 Jam 79g+15g tersebut kemudian terdakwa keluar dari gudang, saat berada di luar gudang tiba tiba ada seorang laki-laki Karyawan Toko yang memergoki terdakwa. kemudian terdakwa langsung menjatuhkan 3 (tiga) Kardus isi Pepsodent Strong 12 Jam 79g+15g yang terdakwa bawa tersebut dan terdakwa berlari ke arah Mobil yang berada di pinggir jalan, dan karyawan tersebut mengejar saya dan tangan kiri saya sempat di pegang oleh karyawan tersebut, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau badik menggunakan tangan kanan yang terdakwa selipkan di pinggang kiri terdakwa, yang sebelumnya memang sudah terdakwa bawa, kemudian karyawan tersebut langsung melepaskan pegangan tanganya, setelah itu terdakwa mencabut senjata tajam jenis pisau badik dari sarungnya untuk menakut-nakuti karyawan tersebut dan karyawan tersebut berjalan mundur selanjutnya terdakwa menyelipkan senjata tajam tersebut ke pinggang kiri terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berlari ke arah mobil, setelah sampai di dekat mobil ternyata sudah banyak masyarakat yang berada di jalan, kemudian terdakwa mengangkat baju terdakwa untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa terdakwa membawa senjata tajam

- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam Mobil Suzuki APV warna biru No.Pol.: BE-1219-TW, terdakwa bersama terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) dan terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak melarikan diri ke arah Desa Sumber Rejo Kec. Belitang III, saat di dalam mobil tersebut terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) dan terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak baru mengetahui bahwa terdakwa membawa senjata tajam, kemudian kendaraan Mobil Suzuki APV warna biru metalik No.Pol.: BE-1219-TW yang dikemudikan terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), tersebut di sembunyikan di perekebunan tebu yang berada di Desa Sumber Rejo Kec. Belitang III, kemudian terdakwa bersama terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) dan terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak keluar dari mobil untuk melarikan diri, sampai akhirnya terdakwa bersama terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) dan terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak berhasil di amankan oleh warga pada hari yang sama saat kejadian dan kemudian di amankan oleh Pihak Kepolisian;



3. Terdakwa **HENDRA SAPUTRA BIN TARMIZI (Alm)**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, terdakwa Andrean Bin Tarmizi mengajak terdakwa untuk melakukan Pencurian barang di Toko Aura dan Toko KETUT Nusa Bali Belitang III yang akan dilakukan pada Hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 bersama terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm), terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak serta temanya yang terdakwa tidak kenal yaitu terdakwa Amrizal Bin Parmin, Lalu pada hari Hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024, terdakwa bersama terdakwa Andrean Bin Tarmizi, terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) dan terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak berangkat dari Desa Penyandingan Kec. Sosoh Buay Rayap Kab. OKU menggunakan kendaraan mobil Suzuki APV warna biru metalik nopol BE-1219-TW yang terdakwa kemudikan, Lalu dalam perjalanan tersebut terdakwa Andrean Bin Tarmizi meminjam HP Merk VIVO 1820 warna Biru Hitam dengan Nomor 082179368937 milik terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak, karena terdakwa Andrean Bin Tarmizi tidak membawa HP, terdakwa Andrean Bin Tarmizi menghubungi terdakwa Amrizal Bin Parmin mengatakan bahwa terdakwa dan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm), terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak, dan terdakwa Andrean Bin Tarmizi, berempat mengendarai kendaraan mobil Suzuki APV warna biru metalik nopol BE-1219-TW. Kemudian bahwa terdakwa dan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm), terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak, dan terdakwa Andrean Bin Tarmizi sepakat untuk bertemu di Pasar Gumawang Kec. Belitang Kab. Oku Timur. Saat itu kendaraan mobil Suzuki APV warna biru metalik nopol BE-1219-TW yang terdakwa bawa sampai duluan di Gumawang, saat kami menunggu di Pasar Gumawang Kec. Belitang
- Bahwa kemudian terdakwa Amrizal Bin Parmin menyuruh terdakwa Andrean Bin Tarmizi untuk membuntuti Mobil BOX CV. Fajar Laut yang di tumpangi terdakwa Amrizal Bin Parmin menuju ke Toko Aura yang berada di Desa Nusa Jaya Kec. Belitang III Kab. OKU Timur, kemudian terdakwa dan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm), terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak, dan terdakwa Andrean Bin Tarmizi membuntuti mobil BOX tersebut dari belakang, saat sampai ke Toko Aura Nusa Jaya ternyata toko tersebut masih tutup dan Mobil BOX CV. Fajar Laut tersebut menuju Ke Toko Mutiara milik saksi

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta



Ketut Badre di Desa Nusa Bali Kec. Belitang III Kab. OKU Timur,

- bahwa sesampainya Mobil BOX CV Fajar Laut berhenti di depan toko tersebut, terdakwa dan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm), terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak, dan terdakwa Andrean Bin Tarmizi menunggu di kendaraan Mobil Suzuki APV warna biru metalik No.Pol.: BE-1219- TW dan saya parkir di pinggir jalan yang tidak jauh dari Toko Mutiara yang berjarak sekitar 25 Meter dan terdakwa Amrizal Bin Parmin menurunkan barang berupa Sembako ke Toko Mutiara sambil melihat Situasi dan Kondisi di Toko, setelah aman kemudian terdakwa Amrizal Bin Parmin mengirimkan Chat kepada terdakwa Andrean Bin Tarmizi untuk masuk kedalam Gudang yang terletak dibelakang Rumah korban.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Andrean Bin Tarmizi dan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) keluar dari mobil, terdakwa dan terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak menunggu di dalam mobil, terdakwa Andrean Bin Tarmizi menuju ke gudang yang terletak dibelakang Rumah korban, sedangkan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) menunggu di dekat mobil, terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak dan terdakwa menunggu di dalam Mobil yang parkir di pinggir jalan sambil mengawasi Situasi di jalan

- Bahwa tidak lama kemudian terdengar suara orang teriak "MALING- MALING" kemudian terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) masuk kedalam mobil, dan sudah banyak masyarakat mendekat ke mobil kami, kemudian saat Andrean Bin Tarmizi mendekat ke mobil, terdakwa mendengar masyarakat bilang " HATI-HATI BAWA PISAU", setelah itu terdakwa Andrean Bin Tarmizi masuk kedalam mobil, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm), terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak, dan terdakwa Andrean Bin Tarmizi melarikan diri menggunakan mobil ke arah Desa Sumber Rejo Kec. Belitang III dan dikejar oleh masyarakat, saat di dalam mobil tersebut terdakwa baru mengetahui bahwa terdakwa Andrean Bin Tarmizi membawa senjata tajam jenis pisau badik, kemudian kendaraan Mobil Suzuki APV warna biru metalik No.Pol.: BE-1219- TW yang terdakwa kemudian tersebut terdakwa sembunyi di perkebunan tebu yang berada di Desa Sumber Rejo Kec. Belitang III, kemudian keluar dari mobil dan meninggalkan mobil tersebut di perkebunan tebu, sampai akhirnya terdakwa dan terdakwa Jonefri

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Zumrowi (Alm), terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak, dan terdakwa Andrean Bin Tarmizi berhasil di amankan oleh warga dan di amankan oleh Pihak Kepolisian;

4. Terdakwa **DONI KURNIAWAN BIN A. ROZAK**

- Bahwa pada hari hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, terdakwa Andrean Bin Tarmizi mengajak terdakwa untuk melakukan Pencurian barang di Toko Aura dan Toko KETUT Nusa Bali Belitang III yang akan dilakukan pada Hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 bersama terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) dan terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), serta temanya yang terdakwa tidak kenal terdakwa Amrizal Bin Parmin, Lalu pada hari Hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024, terdakwa bersama terdakwa Andrean Bin Tarmizi, terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) dan terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), berangkat dari Desa Penyandingan Kec. Sosoh Buay Rayap Kab. OKU menggunakan kendaraan mobil Suzuki APV warna biru metalik nopol BE-1219-TW yang di kemudikan terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), Lalu dalam perjalanan tersebut terdakwa Andrean Bin Tarmizi meminjam HP Merk VIVO 1820 warna Biru Hitam dengan Nomor 082179368937 milik terdakwa karena terdakwa Andrean Bin Tarmizi tidak membawa HP, terdakwa Andrean Bin Tarmizi menghubungi terdakwa Amrizal Bin Parmin mengatakan bahwa terdakwa dan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm), terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm) dan terdakwa Andrean Bin Tarmizi mengendarai kendaraan mobil Suzuki APV warna biru metalik nopol BE-1219-TW. Kemudian terdakwa dan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm), terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm) dan terdakwa Andrean Bin Tarmizi sepakat untuk bertemu di Pasar Gumawang Kec. Belitang Kab. Oku Timur. Saat itu kendaraan mobil Suzuki APV warna biru metalik nopol BE-1219-TW yang terdakwa dan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm), terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm) dan terdakwa Andrean Bin Tarmizi bawa sampai duluan di Gumawang, saat kami menunggu di Pasar Gumawang Kec. Belitang kemudian terdakwa Amrizal Bin Parmin menyuruh terdakwa Andrean Bin Tarmizi untuk membuntuti Mobil BOX CV. Fajar Laut yang di tumpangi terdakwa Amrizal Bin Parmin menuju ke Toko Aura yang

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Desa Nusa Jaya Kec. Belitang III Kab. OKU Timur, kemudian kami membuntuti mobil BOX tersebut dari belakang, saat sampai ke Toko Aura Nusa jaya ternyata toko tersebut masih tutup. Selanjutnya Mobil BOX CV. Fajar Laut tersebut menuju Ke Toko Mutiara milik saksi Ketut Badre di Desa Nusa Bali Kec. Belitang III Kab. OKU Timur, sesampainya Mobil BOX CV Fajar Laut berhenti di depan toko tersebut, terdakwa dan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm), terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm) dan terdakwa Andrean Bin Tarmizi menunggu di kendaraan Mobil Suzuki APV warna biru metalik No.Pol.: BE-1219-TW dan terangka parkir dipinggir jalan yang tidak jauh dari Toko Mutiara yang berjarak sekitar 25 Meter

- Bahwa pada saat terdakwa Amrizal Bin Parmin menurunkan barang berupa Sembako ke Toko Mutiara sambil melihat Situasi dan Kondisi di Toko, setelah aman kemudian terdakwa Amrizal Bin Parmin mengirimkan Chat kepada terdakwa Andrean Bin Tarmizi untuk masuk kedalam Gudang yang terletak dibelakang Rumah korban. Selanjutnya terdakwa Andrean Bin Tarmizi dan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) keluar dari mobil, terdakwa dan terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), menunggu di dalam mobil

- Bahwa saat terdakwa Andrean Bin Tarmizi menuju ke gudang yang terletak dibelakang Rumah korban, sedangkan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) menunggu di dekat mobil, terdakwa dan terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), menunggu di dalam Mobil yang parkir dipinggir jalan sambil mengawasi Situasi di jalan. Tidak lama kemudian terdengar suara orang teriak "MALING-MALING" kemudian terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) masuk kedalam mobil, dan sudah banyak masyarakat mendekat ke mobil kami

- Bahwa kemudian terdakwa Andrean Bin Tarmizi masuk kedalam mobil, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm), terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm) dan terdakwa Andrean Bin Tarmizi melarikan diri menggunakan mobil ke arah Desa Sumber Rejo Kec. Belitang III dan dikejar oleh masyarakat, kemudian kendaraan Mobil Suzuki APV warna biru metalik No.Pol.: BE-1219-TW yang di kemudikan terdakwa Hendra

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta



Saputra Bin Tarmizi (Alm), tersebut di sembunyikan di perkebunan tebu yang berada di Desa Sumber Rejo Kec. Belitang III, kemudian keluar dari mobil dan meninggalkan mobil tersebut di perkebunan tebu untuk melarikan diri

- Bahwa setelah keluar dari mobil tersebut terdakwa baru mengetahui bahwa terdakwa Andrean Bin Tarmizi membawa senjata tajam jenis pisau badik, setelah itu terdakwa menghapus pesan WHATSAPP percakapan di HP terdakwa dengan No HP terdakwa Amrizal Bin Parmin, sampai akhirnya terdakwa, terdakwa Andrean Bin Tarmizi, terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm) dan terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), berhasil di amankan oleh warga dan di amankan oleh Pihak Kepolisian

5. Terdakwa JONEFRI BIN ZUMROWI (Alm)

- Bahwa pada hari hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, terdakwa Andrean Bin Tarmizi mengajak terdakwa untuk melakukan Pencurian barang di Toko Aura dan Toko KETUT Nusa Bali Belitang III yang akan dilakukan pada Hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 bersama terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak dan terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), serta temanya yang terdakwa tidak kenal terdakwa Amrizal Bin Parmin, Lalu pada hari Hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024, terdakwa bersama terdakwa Andrean Bin Tarmizi, terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak dan terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), berangkat dari Desa Penyandingan Kec. Sosoh Buay Rayap Kab. OKU menggunakan kendaraan mobil Suzuki APV warna biru metalik nopol BE-1219-TW yang di kemudikan terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), Lalu dalam perjalanan tersebut terdakwa Andrean Bin Tarmizi meminjam HP Merk VIVO 1820 warna Biru Hitam dengan Nomor 082179368937 milik terdakwa karena terdakwa Andrean Bin Tarmizi tidak membawa HP, terdakwa Andrean Bin Tarmizi menghubungi terdakwa Amrizal Bin Parmin mengatakan bahwa terdakwa dan terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak, terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm) dan terdakwa Andrean Bin Tarmizi mengendarai kendaraan mobil Suzuki APV warna biru metalik nopol BE-1219-TW. Kemudian terdakwa dan terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak, terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm) dan terdakwa Andrean Bin Tarmizi sepakat untuk bertemu di Pasar Gumawang Kec. Belitang Kab. Oku

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta



Timur. Saat itu kendaraan mobil Suzuki APV warna biru metalik nopol BE-1219-TW yang terdakwa dan terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak, terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm) dan terdakwa Andrean Bin Tarmizi bawa sampai duluan di Gumawang, saat kami menunggu di Pasar Gumawang Kec. Belitang kemudian terdakwa Amrizal Bin Parmin menyuruh terdakwa Andrean Bin Tarmizi untuk membuntuti Mobil BOX CV. Fajar Laut yang di tumpangi terdakwa Amrizal Bin Parmin menuju ke Toko Aura yang berada di Desa Nusa Jaya Kec. Belitang III Kab. OKU Timur, kemudian kami membuntuti mobil BOX tersebut dari belakang, saat sampai ke Toko Aura Nusa Jaya ternyata toko tersebut masih tutup. Selanjutnya Mobil BOX CV. Fajar Laut tersebut menuju Ke Toko Mutiara milik saksi Ketut Badre di Desa Nusa Bali Kec. Belitang III Kab. OKU Timur, sesampainya Mobil BOX CV Fajar Laut berhenti di depan toko tersebut, terdakwa dan terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak, terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm) dan terdakwa Andrean Bin Tarmizi menunggu di kendaraan Mobil Suzuki APV warna biru metalik No.Pol.: BE-1219-TW dan terangka parkir dipinggir jalan yang tidak jauh dari Toko Mutiara yang berjarak sekitar 25 Meter

- Bahwa pada saat terdakwa Amrizal Bin Parmin menurunkan barang berupa Sembako ke Toko Mutiara sambil melihat Situasi dan Kondisi di Toko, setelah aman kemudian terdakwa Amrizal Bin Parmin mengirimkan Chat kepada terdakwa Andrean Bin Tarmizi untuk masuk kedalam Gudang yang terletak dibelakang Rumah korban. Selanjutnya terdakwa Andrean Bin Tarmizi dan terdakwa keluar dari mobil, terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak dan terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), menunggu di dalam mobil
- Bahwa saat terdakwa Andrean Bin Tarmizi menuju ke gudang yang terletak dibelakang Rumah korban, sedangkan terdakwa menunggu di dekat mobil, terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak dan terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), menunggu di dalam Mobil yang parkir dipinggir jalan sambil mengawasi Situasi di jalan. Tidak lama kemudian terdengar suara orang teriak "MALING-MALING" kemudian terdakwa masuk kedalam mobil, dan sudah banyak masyarakat mendekat ke mobil kami
- Bahwa kemudian terdakwa Andrean Bin Tarmizi masuk kedalam

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta



mobil, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Jonefri Bin Zumrowi (Alm), terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm) dan terdakwa Andrean Bin Tarmizi melarikan diri menggunakan mobil ke arah Desa Sumber Rejo Kec. Belitang III dan dikejar oleh masyarakat, kemudian kendaraan Mobil Suzuki APV warna biru metalik No.Pol.: BE-1219-TW yang di kemudikan terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), tersebut di sembunyikan di perkebunan tebu yang berada di Desa Sumber Rejo Kec. Belitang III, kemudian keluar dari mobil dan meninggalkan mobil tersebut di perkebunan tebu untuk melarikan diri - Bahwa setelah keluar dari mobil tersebut terdakwa baru mengetahui bahwa terdakwa Andrean Bin Tarmizi membawa senjata tajam jenis pisau badik, setelah itu terdakwa menghapus pesan WHATSAPP percakapa di HP terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak dengan No HP terdakwa Amrizal Bin Parmin, sampai akhirnya terdakwa, terdakwa Andrean Bin Tarmizi, terdakwa Doni Kurniawan Bin A. Rozak dan terdakwa Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), berhasil di amankan oleh warga dan di amankan oleh Pihak Kepolisian

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

1. 3 (tiga) Buah Kardus Pepsodent Strong 12 jam 79g+15g yang masing masing dus berisi 72 Pcs
2. 1 (satu) Unit HP Merk Samsung A05 Warna Hitam No. IMEI 1 : 350169779613644 No. IMEI 2 : 358917699613645 dengan Nomor HP 085764248419
3. 1 (satu) unit HP Merk VIVO 1820 warna biru hitam No IMEI 1 : 866339040901618 IMEI 2 : 866339040901600 dengan Nomor HP 082179368937
4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan Panjang \pm 22 Cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat
5. 1 (satu) unit kendaraan mobil minibus Suzuki APV warna biru metalik No.Pol BE-1219-TW, tahun 2006 dengan Nomor Rangka MHYGDN41V6J-144938 dan Nomor Mesin :G154ID147884 An. STNK : AGUS DARIANTO.
6. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan mobil minibus Suzuki APV warna biru metalik No.Pol BE-1219-TW, tahun 2006 dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHYGDN41V6J-144938 dan Nomor Mesin :G154ID147884 An.
STNK : AGUS DARIANTO.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa 1 secara Bersama-sama dengan terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4 dan terdakwa 5 pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Desa Nusa Bali Kec. Belitang III Kab. OKU Timur di tangkap polisi dikarenakan telah mengambil barang digudang toko milik korban
- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 18 Desember 2024 Sekira pukul 20.00 Wib **terdakwa I menghubungi melalui HP dan mengajak terdakwa II melakukan pencurian di Toko Mutiara**, dalam percakapan telepon tersebut terdakwa I mengatakan akan mengantarkan barang ke toko mutiara pada hahri jum'at tanggal 20 Desember 2024 dan akan memantau situasi jika aman akan memberi kode kepada terdakwa II nantinya untuk masuk kedalam gudang. Terdakwa II sepakat dan akan mengajak teman-teman terdakwa II serta akan meminjam mobil. Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 terdakwa mengajak terdakwa III terdakwa IV dan terdakwa V ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 desember 2024 terdakwa I akan mengantar barang milik CV. Fajar Laut ke Toko Mutiara Milik saksi Korban Ketut Badre menggunakan mobil Box CV. Fajar Laut Bersama dengan Saksi Septiadi Bin Huzairi sebagai sopir, saksi Edi Supriyandi Bin Muktar dan terdakwa I memberi kabar kepada Terdakwa II bahwa sudah berangkat, kemudian terdakwa II dan terdakwa V terdakwa IV, dan terdakwa III berangkat menggunakan Mobil Suzuki APV warna Biru metalik Nomor Polisi BE-1219-TW mengikuti mobil Box CV. Fajar Laut dan berhenti di belakang mobil Box CV. Fajar Laut

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta



- Bahwa mobil yang dibawa terdakwa II dan terdakwa Jonefri V, terdakwa IV, dan terdakwa III berjarak ± 25 meter dari Gudang Penyimpanan Toko Mutiara. Pada saat terdakwa I melihat keadaan Aman dan Pemilik Toko Ketut Badre sedang sibuk ada di dalam toko melayani pembeli kemudian **terdakwa I mengambil handphone untuk memberitahu Terdakwa II keadaan aman untuk masuk ke dalam gudang** yang berada di belakang rumah saksi Ketut Badre, **terdakwa IV dan terdakwa III menunggu di dalam mobil yang parkir di pinggir jalan sambil mengawasi situasi kemudian Terdakwa II dan terdakwa V keluar dari mobil. Selanjutnya terdakwa V menunggu di luar mobil dan mengawasi situasi sekitar dan terdakwa II masuk ke dalam gudang penyimpanan Toko Mutiara melalui pintu belakang yang sudah terbuka, setelah berada di dalam gudang terdakwa II mengambil 3 (tiga) Kardus isi Pepsodent Strong 12 jam kemudian keluar dari gudang**, saat berada di luar gudang saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno melihat Terdakwa II langsung berteriak "WOY". Kemudian Terdakwa II langsung menjatuhkan 3 (tiga) Kardus isi Pepsodent Strong 12 Jam dan berlari, saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno mengejar Terdakwa II dan berhasil memegang tangan kirinya, kemudian terdakwa II mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau badik yang terselip dipinggang kiri dan saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno seketika melepaskan pegangan saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno, kemudian Terdakwa II mencabut pisau dari sangkurnya dan berbalik badan menghadap ke arah saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno untuk menakut-nakuti saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno, melihat itu saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno berjalan mundur lalu terdakwa II memasukkan pisaunya dan berlari menuju ke mobil suzuki APV Biru Metalik saat bersamaan saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno berteriak "maling-maling".

- Bahwa pada saat Terdakwa II berlari mendekati mobil suzuki APV Biru Metalik yang terparkir di pinggir jalan disana sudah banyak Masyarakat berkumpul dan seketika Terdakwa II mengangkat bajunya menunjukan bahwa Terdakwa II membawa senjata tajam kemudian masyarakat berkata "hati-hati bawa pisau" Terdakwa II langsung masuk ke dalam mobil lalu kabur dan dikejar oleh Masyarakat. Lalu pada saat bersamaan sopir mobil Box CV. Fajar Laut, saksi Edi supriyandi Bin Muktar (Alm) dan saksi Septiadi Bin Huzairin dan Murzadi Alias Ain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merebut Handphone milik terdakwa I dan menemukan percakapan Whatsapp antara terdakwa I dan terdakwa II ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama terdakwa II terdakwa V terdakwa IV dan terdakwa III dan Korban Ketut Badre Bin Wayan Daging (Alm) hampir kehilangan 3 (tiga) buah kardus Pepsodent Strong 12 jam 79g+15g, yang masing-masing dus berisi 72 Pcs Jika dinominalkan dengan uang Korban Ketut Badre hampir mengalami kerugian sebesar Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 3 kardus Pepsodent tersebut tidak ada izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 365 Ayat (2) ke -2 KUHPidana Atau Kedua Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati untuk dibuktikan terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan **Alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu benda;
3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
5. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang pengertian "barang siapa" (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 16 Februari 2025 dengan Surat Dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-184/L.6.21/Eoh.2/02/2025 tersebut adalah terdakwa I. AMRIZAL BIN PARMIN Terdakwa II. Andrean Bin Tarmizi (Alm), terdakwa III. Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), terdakwa IV. Doni Kurniawan Bin A. Rozak dan terdakwa V. Jonefri Bin Zumrowi (Alm) dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan para terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata para terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap para terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Barang siapa** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, “mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.” Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, “mengambil

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya”;

Menimbang, bahwa pengertian Barang yang dimaksud adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa barang tersebut sebagaimana disebut di atas tidak hanya dinilai secara umum nilai ekonomis, akan tetapi lebih tepat nilai dipandang sesuai dengan pandangan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa fakta fakta yang terungkap didalam persidangan, terdakwa memindahkan/mengambil berupa suatu barang yang bukan dibawah penguasaannya yang berada/bertempat dikebun pada pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa I bersama-sama terdakwa II. Andrean Bin Tarmizi (Alm), terdakwa III. Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), terdakwa IV. Doni Kurniawan Bin A. Rozak dan terdakwa V. Jonefri Bin Zumrowi (Alm) melakukan pencurian di Gudang Toko Mutiara Milik saksi korban Ketut Badre yang berada di Desa Nusa Bali Kec. Belitang III Kab. OKU Timur berawal terdakwa I menghubungi melalui HP dan mengajak terdakwa II melakukan pencurian di Toko Mutiara, dalam percakapan telepon tersebut terdakwa I mengatakan akan mengantarkan barang ke toko mutiara pada tanggal 20 Desember 2024 dan akan memantau situasi jika aman akan memberi kode kepada terdakwa II nantinya untuk masuk kedalam gudang. Terdakwa II sepakat dan akan mengajak teman-teman terdakwa II serta akan meminjam mobil Suzuki APV warna Biru metalik Nomor Polisi BE-1219-TW mengikuti mobil Box CV. Fajar Laut dan berhenti di belakang mobil Box CV. Fajar Laut ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II. Andrean Bin Tarmizi (Alm), terdakwa III. Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), terdakwa IV. Doni Kurniawan Bin A. Rozak dan terdakwa V. Jonefri Bin Zumrowi (Alm) mengambil barang di Gudang Toko Mutiara Milik saksi korban Ketut Badre berupa 3 (tiga) Buah Kardus Pepsodent Strong 12 jam 79g+15g yang masing masing dus berisi 72 Pcs terdakwa II duluan kepergok oleh saksi Dedi Ananda bin Sugiyanto sehingga para terdakwa semua melarikan diri namun terdakwa II ditangkap oleh warga setempat maka barang tersebut telah berpindah tangan dan berada ditangan para terdakwa

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dari tempat yang semulanya dan berada di dalam penguasaan di tangan terdakwa sampai terdakwa ditangkap oleh polisi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur mengambil Sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya serta penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan di Persidangan ternyata benar terdakwa megambil barang berupa 3 (tiga) Buah Kardus Pepsodent Strong 12 jam 79g+15g yang masing masing dus berisi 72 Pcs ;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 3 (tiga) Buah Kardus Pepsodent Strong 12 jam 79g+15g yang masing masing dus berisi 72 Pcs yang telah diambil oleh terdakwa II bersama-sama dengan para terdakwa lainnya barang milik korban milik korban Ketut Badre Bin Wayan Daging (Alm) yang mana dari keseluruhan maupun sebagian barang – barang tersebut adalah bukan milik para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang yang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di persidangan tersebut terbukti bahwa perbuatan terdakwa I bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa II. Andrean Bin Tarmizi (Alm), terdakwa III. Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), terdakwa IV. Doni Kurniawan Bin A. Rozak dan terdakwa V. Jonefri Bin Zumrowi (Alm) yang dilakukan secara melawan hukum dan tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu korban Ketut Badre Bin Wayan Dangin (Alm) yang pada intinya mempunyai maksud agar barang-barang tersebut dikuasai oleh para Terdakwa dan dimaksudkan dengan tujuan untuk dimiliki sendiri barang berupa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa seperti berfoya – foya dan untuk barang bukti senapan angin rencannya dijual namun belum laku dijual oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa unsur ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih disini dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II. Andrean Bin Tarmizi (Alm), terdakwa III. Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm), terdakwa IV. Doni Kurniawan Bin A. Rozak dan terdakwa V. Jonefri Bin Zumrowi (Alm) pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Desa Nusa Bali Kec. Belitang III Kab. OKU Timur di tangkap polisi dikarenakan telah mengambil barang digudang toko milik korban ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa dalam perbuatannya para terdakwa tersebut saling memiliki peran masing-masing dimana terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian di Toko Mutiara, dalam percakapan melalui telepon tersebut terdakwa I mengatakan akan mengantarkan barang ke toko mutiara pada hari jum'at tanggal 20 Desember 2024 dan akan memantau situasi jika aman akan memberi kode kepada terdakwa II nantinya untuk masuk kedalam gudang. Terdakwa II sepakat dan akan mengajak teman-teman terdakwa II serta akan meminjam mobil. Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 terdakwa mengajak terdakwa III terdakwa IV dan terdakwa V dan terdakwa I memberi kabar kepada Terdakwa II bahwa sudah berangkat, kemudian terdakwa II dan terdakwa V terdakwa IV, dan terdakwa III berangkat menggunakan Mobil Suzuki APV warna Biru metalik Nomor Polisi BE-1219-TW mengikuti mobil Box CV. Fajar Laut dan berhenti di belakang mobil Box CV. Fajar Laut ;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut bahwa mobil yang dibawa terdakwa II dan terdakwa Jonefri V, terdakwa IV, dan terdakwa III berjarak ± 25 meter dari Gudang Penyimpanan Toko Mutiara terdakwa I melihat keadaan Aman dan Pemilik Toko korban sedang sibuk ada di dalam toko melayani pembeli kemudian terdakwa I **perannya** mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang dan terdakwa II **perannya** melihat keadaan aman untuk masuk ke dalam gudang yang berada di belakang rumah saksi Ketut Badre, dan terdakwa IV dan terdakwa III **perannya** menunggu di dalam mobil yang parkir di pinggir jalan sambil mengawasi situasi kemudian Terdakwa II dan terdakwa V keluar dari mobil terdakwa V **perannya** menunggu di luar mobil dan mengawasi situasi sekitar dan terdakwa II masuk kedalam gudang penyimpanan Toko Mutiara melalui pintu belakang yang sudah terbuka, setelah berada di dalam gudang terdakwa II mengambil 3 (tiga) Kardus isi Pepsodent Strong 12 jam kemudian keluar dari gudang, saat berada di luar gudang saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno melihat Terdakwa II langsung berteriak "WOY". Kemudian Terdakwa II langsung menjatuhkan 3 (tiga) Kardus isi Pepsodent Strong 12 Jam dan berlari, saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno mengejar Terdakwa II dan berhasil memegang tangan kirinya, kemudian terdakwa II mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau badik yang terselip dipinggang kiri dan saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno seketika melepaskan pegangan saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno, kemudian Terdakwa II mencabut pisau dari sangkurnya dan berbalik badan menghadap ke arah saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno untuk menakut-nakuti saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno, melihat itu saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno berjalan mundur lalu terdakwa II memasukkan pisaunya dan berlari menuju ke mobil suzuki APV Biru Metalik saat bersamaan saksi Dedi Ananda Bin Sugiyatno berteriak "maling-maling";

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama terdakwa II terdakwa V terdakwa IV dan terdakwa III dengan Korban Ketut Badre Bin Wayan Daging (Alm) hampir kehilangan 3 (tiga) buah kardus Pepsodent Strong 12 jam 79g+15g, yang masing-masing dus berisi 72 Pcs Jika dinominalkan dengan uang Korban Ketut Badre hampir mengalami kerugian sebesar Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para Terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya para Terdakwa ditahan dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pemidanaan yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :

1. Bahwa dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Vonis yang dijatuhkan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak;
2. Bahwa filsafat pemidanaan yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan



mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pemidanaan. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;

3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri para Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitas;

4. Bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara "perlindungan masyarakat" yang mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka tujuan dari pemidanaan adalah bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan agar para terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemasyarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri para terdakwa selama pemeriksaan ini ;



Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap terus terang dan mengakui seluruh perbuatannya di dalam persidangan ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah di hukum ;
- Para terdakwa sudah ada perdaamian secara tertulis ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa ;

1. 3 (tiga) Buah Kardus Pepsodent Strong 12 jam 79g+15g yang masing masing dus berisi 72 Pcs ;

Menimbang, bahwa terhadap barang ini oleh karena bukan milik para terdakwa maka majelis hakim berpendapat agar dikembalikan kepada saksi Ketut Badre Bin Wayan Dangin (Alm) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa ;

2. 1 (satu) Unit HP Merk Samsung A05 Warna Hitam No. IMEI 1 : 350169779613644 No. IMEI 2 : 358917699613645 dengan Nomor HP 085764248419
3. 1 (satu) unit HP Merk VIVO 1820 warna biru hitam No IMEI 1 : 866339040901618 IMEI 2 : 866339040901600 dengan Nomor HP 082179368937
4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan Panjang \pm 22 Cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar dirampas untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa ;

5. 1 (satu) unit kendaraan mobil minibus Suzuki APV warna biru metalik No.Pol BE-1219-TW, tahun 2006 dengan Nomor Rangka MHYGDN41V6J-144938 dan Nomor Mesin :G154ID147884 An. STNK : AGUS DARIANTO.

6. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan mobil minibus Suzuki APV warna biru metalik No.Pol BE-1219-TW, tahun 2006 dengan Nomor Rangka MHYGDN41V6J-144938 dan Nomor Mesin :G154ID147884 An. STNK : AGUS DARIANTO.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini oleh karena bukan milik para terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat agar dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa III. Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm)”

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap para terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. **Amrizal Bin Parmin**, Terdakwa II. **Andrean Bin Tarmizi (Alm)**, Terdakwa III. **Hendra Saputra Bin Tarmizi (Alm)**, Terdakwa IV. **Doni Kurniawan Bin A. Rozak** Dan Terdakwa V. **Jonefri Bin Zumrowi (Alm)**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Jaksa penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) Buah Kardus Pepsodent Strong 12 jam 79g+15g yang masing masing dus berisi 72 Pcs
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KETUT BADRE BIN WAYAN DANGIN (ALM);
 2. 1 (satu) Unit HP Merk Samsung A05 Warna Hitam No. IMEI 1 : 350169779613644 No. IMEI 2 : 358917699613645 dengan Nomor HP 085764248419
 3. 1 (satu) unit HP Merk VIVO 1820 warna biru hitam No IMEI 1 : 866339040901618 IMEI 2 : 866339040901600 dengan Nomor HP 082179368937
 4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan Panjang \pm 22 Cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat
DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN ;
 5. 1 (satu) unit kendaraan mobil minibus Suzuki APV warna biru metalik No.Pol BE-1219-TW, tahun 2006 dengan Nomor Rangka MHYGDN41V6J-144938 dan Nomor Mesin :G154ID147884 An. STNK : AGUS DARIANTO.
 6. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan mobil minibus Suzuki APV warna biru metalik No.Pol BE-1219-TW, tahun 2006 dengan Nomor Rangka MHYGDN41V6J-144938 dan Nomor Mesin :G154ID147884 An. STNK : AGUS DARIANTO.
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA HENDRA SAPUTRA BIN TARMIZI (ALM) ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari senin tanggal 10 Maret 2025 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arie Septi Zahara, S.H., M.H. , Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Maya Anika Putri, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmad Wahyudi, S.H.